



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
 14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
 15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Alokasi Dasar adalah total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 80% (delapan puluh persen).
10. Alokasi Formula adalah total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 20% (delapan puluh persen).
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Alokasi Dana Desa adalah sisa dana atas pos alokasi dana desa yang tidak disalurkan oleh pemerintah Daerah dari RKUD ke RKD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan dan penetapan rincian ADD;
- b. penyaluran ADD;
- c. penggunaan ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan ADD.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 3

ADD setiap desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

(1) Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus:

$$AD = (ADD - \text{Siltap}) \times 80 \%$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

$$\begin{aligned} AD &= (64.841.132.000 - 46.092.327.600) \\ &= 18.748.804.400 \times 80 \% \\ &= 14.999.082.000,- \end{aligned}$$

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata kepada setiap desa.

Pasal 5

(1) Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus:

$$AF = (ADD - \text{Siltap}) \times 20 \%$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

$$\begin{aligned} AF &= (64.841.132.000 - 46.092.327.600) \\ &= 18.748.804.400 \times 20 \% \\ &= 3.749.722.400,- \end{aligned}$$

(2) Pagu Alokasi Formula setiap desa dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk desa, rasio angka penduduk miskin desa, rasio luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
- b. 50 % (lima puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan;
- c. 15 % (lima belas persen) rasio untuk luas wilayah;
- d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.

(3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4) \} * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah penduduk desa se-kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa se-kabupaten
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah seluruh desa se-kabupaten
- Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis desa se-kabupaten
- AF = Alokasi Formula

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pengalokasian ADD kepada setiap desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADD/Desa = \text{Total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} - (\text{Total AD/Desa} + \text{Total AF/Desa}).$$

Keterangan :

- Total Siltap = Jumlah total Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- ADD/Desa = Alokasi dana desa setiap desa
- AD = Alokasi dasar setiap desa
- AF = Alokasi formula setiap desa

Pasal 8

Penetapan besaran rincian ADD untuk setiap desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. tahap I (pertama) paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Penjabaran APBDesa;
 2. permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) dari Kepala Desa;
 3. hasil evaluasi APBDesa dari Camat dan;
 4. surat pengantar pencairan ADD tahap I (pertama) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen) setelah melengkapi berkas permohonan sebagai berikut :
 1. laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).
 2. laporan realisasi penyerapan serta capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 3. permohonan pencairan ADD tahap II (kedua) dari Kepala Desa.
 4. surat pengantar pencairan ADD tahap II (kedua) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen) setelah melengkapi berkas permohonan sebagai berikut :
 1. laporan realisasi tahap I (pertama) telah selesai;

2. laporan realisasi penyerapan tahap II (kedua) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. permohonan pencairan ADD tahap III (ketiga) dari Kepala Desa;
4. surat pengantar pencairan ADD tahap III (ketiga) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diutamakan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya dan/atau bahan baku lokal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan ADD.

Pasal 14

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APBDesa dan Penjabaran APBDesa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APBDesa dan penjabaran APBDesa diterima;
- b. menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. melaksanakan evaluasi administrasi pengajuan pencairan dana;
- d. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
- e. melaksanakan evaluasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

BAB VII

PELAPORAN ADD

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahap I (pertama), tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TENTANG: TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Belang Malum	327.284.400	93.162.000	22.187.000	442.633.400
2.	Huta Rakyat	351.550.800	93.162.000	45.152.000	489.864.800
3.	Kalang	351.550.800	93.162.000	32.372.000	477.084.800
4.	Bintang	278.751.600	93.162.000	31.676.000	403.589.600
5.	Kalang Simbara	375.817.200	93.162.000	27.798.000	496.777.200
6.	Bintang Mersada	327.284.400	93.162.000	27.850.000	448.296.400
	JUMLAH	2.012.239.200	558.972.000	187.035.000	2.758.246.200

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Pagagan Julu X	278.751.600	93.162.000	26.956.000	398.869.600
2.	Pagagan Julu IX	254.485.200	93.162.000	29.144.000	376.791.200
3.	Pagagan Julu VIII	254.485.200	93.162.000	20.756.000	368.403.200
4.	Pagagan Julu VII	351.550.800	93.162.000	42.467.000	487.179.800
5.	Pagagan Julu VI	351.550.800	93.162.000	30.721.000	475.433.800
6.	Pagagan Julu V	278.751.600	93.162.000	28.364.000	400.277.600
7.	Pagagan Julu IV	278.751.600	93.162.000	25.208.000	397.121.600
8.	Pagagan Julu III	254.485.200	93.162.000	19.758.000	367.405.200
9.	Pagagan Julu II	327.284.400	93.162.000	30.033.000	450.479.400
10.	Tanjung Beringin	327.284.400	93.162.000	30.288.000	450.734.400
11.	Dolok Tolong	254.485.200	93.162.000	25.520.000	373.167.200
12.	Pargambiran	278.751.600	93.162.000	30.543.000	402.456.600
13.	Perjuangan	278.751.600	93.162.000	34.347.000	406.260.600
14.	Kuta Gugung	278.751.600	93.162.000	24.009.000	395.922.600
15.	Sileuh-leuh Parsaoran	254.485.200	93.162.000	25.838.000	373.485.200
16.	Barisan Nauli	230.218.800	93.162.000	19.157.000	342.537.800
17.	Pangguruan	230.218.800	93.162.000	22.647.000	346.027.800
18.	Tanjung Beringin I	230.218.800	93.162.000	18.160.000	341.540.800
	JUMLAH	4.993.262.400	1.676.916.000	483.916.000	7.154.094.400

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sumbul Tengah	303.018.000	93.162.000	22.237.000	418.417.000
2.	Ujung Teran	327.284.400	93.162.000	27.609.000	448.055.400
3.	Juma Gerat	351.550.800	93.162.000	32.496.000	477.208.800
4.	Sarintonu	278.751.600	93.162.000	25.140.000	397.053.600
5.	Tigalingga	303.018.000	93.162.000	11.429.000	407.609.000
6.	Palding	303.018.000	93.162.000	26.091.000	422.271.000
7.	Lau Bagot	303.018.000	93.162.000	26.171.000	422.351.000
8.	Bertungen Julu	254.485.200	93.162.000	21.412.000	369.059.200
9.	Lau Molgap	278.751.600	93.162.000	20.783.000	392.696.600
10.	Lau Pak-Pak	278.751.600	93.162.000	25.490.000	397.403.600
11.	Sukandebi	254.485.200	93.162.000	26.294.000	373.941.200
12.	Lau Mil	303.018.000	93.162.000	25.196.000	421.376.000
13.	Lau Sireme	375.817.200	93.162.000	28.302.000	497.281.200
14.	Polding Jaya Sumbul	303.018.000	93.162.000	17.764.000	413.944.000
	JUMLAH	4.217.985.600	1.304.268.000	336.414.000	5.858.667.600

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sinampang	278.751.600	93.162.000	22.411.000	394.324.600
2.	Sihorbo	230.218.800	93.162.000	20.076.000	343.456.800
3.	Soban	351.550.800	93.162.000	26.215.000	470.927.800
4.	Adian Nangka	278.751.600	93.162.000	17.202.000	389.115.600
5.	Bunturaja	278.751.600	93.162.000	10.827.400	382.741.000
6.	Juma Siulok	278.751.600	93.162.000	17.958.000	389.871.600
7.	Juma Teguh	278.751.600	93.162.000	24.741.000	396.654.600
8.	Sosor Lontung	448.616.400	93.162.000	36.290.000	578.068.400
9.	Huta Imbaru	351.550.800	93.162.000	25.326.000	470.038.800
10.	Jumantuang	327.284.400	93.162.000	25.372.000	445.818.400
11.	Gomit	303.018.000	93.162.000	22.009.000	418.189.000
12.	Adian Gupa	254.485.200	93.162.000	16.300.000	363.947.200
13.	Maju	230.218.800	93.162.000	22.690.000	346.070.800
	JUMLAH	3.890.701.200	1.211.106.000	287.417.400	5.389.224.600

V. KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Palipi	230.218.800	93.162.000	16.837.000	340.217.800
2.	Longkotan	327.284.400	93.162.000	20.307.000	440.753.400
3.	Bongkaras	254.485.200	93.162.000	15.907.000	363.554.200
4.	Tungtung Batu	230.218.800	93.162.000	14.551.000	337.931.800
5.	Polling Anak-Anak	230.218.800	93.162.000	16.246.000	339.626.800
6.	Siratah	230.218.800	93.162.000	12.218.000	335.598.800
7.	Uruk Mblin	230.218.800	93.162.000	15.929.000	339.309.800
8.	Siboras	230.218.800	93.162.000	13.807.000	337.187.800
9.	Bonian	254.485.200	93.162.000	15.883.000	364.530.200
10.	Sumbari	254.485.200	93.162.000	14.668.000	362.315.200
11.	Bakal Gajah	254.485.200	93.162.000	14.505.000	362.152.200
12.	Lae Panginuman	278.751.600	93.162.000	14.872.000	386.785.600
13.	Lae Ambat	303.018.000	93.162.000	20.079.000	416.259.000
14.	Lae Rambong	303.018.000	93.162.000	21.425.000	417.605.000
15.	Lae Pangaroan	303.018.000	93.162.000	15.528.000	411.708.000
	JUMLAH	3.914.343.600	1.397.430.000	243.762.000	5.555.535.600

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sukadame	254.485.200	93.162.000	32.508.000	380.155.200
2.	Gunung Tua	230.218.800	93.162.000	15.950.000	339.330.800
3.	Harapan	230.218.800	93.162.000	29.604.000	352.984.800
4.	Lau Primbon	303.018.000	93.162.000	26.397.000	422.577.000
5.	Kuta Gamber	230.218.800	93.162.000	19.394.000	342.774.800
6.	Kempawa	230.218.800	93.162.000	26.080.000	349.460.800
7.	Tanah Pinem	230.218.800	93.162.000	22.244.000	345.624.800
8.	Pamah	303.018.000	93.162.000	32.315.000	428.495.000
9.	Kuta Buluh	254.485.200	93.162.000	24.036.000	371.683.200
10.	Pasir Tengah	230.218.800	93.162.000	29.757.000	353.137.800
11.	Renun	230.218.800	93.162.000	17.380.000	340.760.800
12.	Lau Tawar	230.218.800	93.162.000	20.558.000	343.938.800
13.	Balandua	230.218.800	93.162.000	16.856.000	340.236.800
14.	Mangan Molih	230.218.800	93.162.000	20.335.000	343.715.800
15.	Liang Jering	278.751.600	93.162.000	25.877.000	397.790.600
16.	Alur Subur	278.751.600	93.162.000	21.059.000	392.972.600
17.	Lau Njuhar I	254.485.200	93.162.000	27.085.000	374.732.200
18.	Pasir Mbelang	254.485.200	93.162.000	25.992.000	373.639.200
19.	Sinar Pagi	254.485.200	93.162.000	20.663.000	368.310.200
	JUMLAH	4.738.153.200	1.770.078.000	454.090.000	6.962.321.200

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Tambahan	303.018.000	93.162.000	21.540.000	417.720.000
2.	Kuta Tengah	278.751.600	93.162.000	26.793.000	398.706.600
3.	Lae Nuaha	375.817.200	93.162.000	31.952.000	500.931.200
4.	Sungai Raya	303.018.000	93.162.000	32.393.000	428.573.000
5.	Gunung Meriah	327.284.400	93.162.000	27.108.000	447.554.400
6.	Silumboyah	278.751.600	93.162.000	19.202.000	391.115.600
7.	Pandan	254.485.200	93.162.000	25.197.000	372.844.200
8.	Tualang	254.485.200	93.162.000	21.035.000	368.682.200
9.	Pangaribuan	230.218.800	93.152.000	16.435.000	339.815.800
10.	Sigambir-gambir	230.218.800	93.162.000	18.561.000	341.941.800
11.	Bakal Julu	254.485.200	93.162.000	21.642.000	369.289.200
12.	Sipoltong	303.018.000	93.162.000	19.158.000	415.338.000
	JUMLAH	3.393.552.000	1.117.944.000	281.016.000	4.792.512.000

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Lae Itam	375.817.200	93.162.000	24.990.000	493.969.200
2.	Lae Luhung	375.817.200	93.162.000	20.331.000	489.310.200
3.	Pardomuan	351.550.800	93.162.000	18.106.000	462.818.800
4.	Lae Markelang	375.817.200	93.162.000	24.825.000	493.804.200
5.	Jambur Indonesia	303.018.000	93.162.000	21.436.000	417.666.000
6.	Simungun	327.284.400	93.162.000	20.035.000	440.481.400
7.	Janji	375.817.200	93.162.000	22.697.000	491.676.200
8.	Sopo Butar	254.485.200	93.162.000	17.171.000	364.818.200
9.	Lae Sering	351.550.800	93.162.000	18.723.000	463.435.800
10.	Lae Haporas	303.018.000	93.162.000	19.777.000	415.957.000
	JUMLAH	3.394.176.000	931.620.000	208.141.000	4.533.937.000

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Simanduma	303.018.000	93.162.000	20.261.000	416.441.000
2.	Bandar Huta Usang	375.817.200	93.162.000	25.420.000	494.399.200
3.	Onan Lama	327.284.400	93.162.000	26.273.000	446.719.400
4.	Lingga Raja	327.284.400	93.162.000	28.788.000	449.234.400
5.	Laksa	303.018.000	93.162.000	28.069.000	424.249.000
6.	Tanjung Saluksuk	230.218.800	93.162.000	17.167.000	340.547.800
7.	Bukit Tinggi	254.485.200	93.162.000	20.563.000	368.210.200
8.	Simartugan	303.018.000	93.162.000	27.747.000	423.927.000
9.	Kuta Usang	254.485.200	93.162.000	29.911.000	377.558.200
10.	Lingga Raja II	400.083.600	93.162.000	32.886.000	526.131.600
11.	Mbinanga	254.485.200	93.162.000	15.640.000	363.287.200
12.	Bukit Baru	278.751.600	93.162.000	17.081.000	388.994.600
13.	Perrik Mbue	254.485.200	93.162.000	25.608.000	373.255.200
	JUMLAH	3.866.434.800	1.211.106.000	315.414.000	5.392.954.800

X. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Bangun	230.218.800	93.162.000	23.862.000	347.242.800
2.	Lae Hole	278.751.600	93.162.000	24.923.000	396.836.600
3.	Parbuluan IV	351.550.800	93.162.000	38.467.000	483.179.800
4.	Parbuluan III	278.751.600	93.162.000	31.638.000	403.551.600
5.	Parbuluan II	230.218.800	93.162.000	24.622.000	348.002.800
6.	Parbuluan I	254.485.200	93.162.000	33.641.000	381.288.200
7.	Parbuluan V	254.485.200	93.162.000	21.390.000	369.037.200
8.	Parbuluan VI	303.018.000	93.162.000	48.878.000	445.058.000
9.	Lae Hole I	230.218.800	93.162.000	17.579.000	340.959.800
10.	Lae Hole II	230.218.800	93.162.000	17.913.000	341.293.800
11.	Bangun I	230.218.800	93.162.000	24.670.000	348.050.800
	JUMLAH	2.872.136.400	1.024.782.000	307.583.000	4.204.501.400

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sumbul	303.018.000	93.162.000	17.560.000	413.740.000
2.	Kentara	351.550.800	93.162.000	30.125.000	474.837.800
3.	Lae Parira	303.018.000	93.162.000	15.498.000	411.678.000
4.	Buluduri	303.018.000	93.162.000	21.507.000	417.687.000
5.	Sempung Polling	327.284.400	93.162.000	27.475.000	447.921.400
6.	Lumban Sihite	230.218.800	93.162.000	16.099.000	339.479.800
7.	Lumban Toruan	230.218.800	93.162.000	18.361.000	341.741.800
8.	Pandiangan	400.083.600	93.162.000	23.580.000	516.825.600
9.	Kaban Julu	303.018.000	93.162.000	23.390.000	419.570.000
	JUMLAH	2.751.428.400	838.458.000	193.595.000	3.783.481.400

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	327.284.400	93.162.000	21.891.000	442.337.400
2.	Gunung Sitember	278.751.600	93.162.000	17.584.000	389.497.600
3.	Batu Gun Gun	327.284.400	93.162.000	18.558.000	439.004.400
4.	Rante Besi	254.485.200	93.162.000	21.724.000	369.371.200
5.	Gundaling	351.550.800	93.162.000	25.003.000	469.715.800
6.	Kendit Liang	254.485.200	93.162.000	18.947.000	366.594.200
7.	Lau Lebah	254.485.200	93.162.000	20.295.000	367.942.200
8.	Tupak Raja	254.485.200	93.162.000	15.579.000	363.226.200
	JUMLAH	2.302.812.000	745.296.000	159.581.000	3.207.689.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sambaliang	254.485.200	93.162.000	20.762.000	368.409.200
2.	Pasi	278.751.600	93.162.000	22.435.000	394.348.600
3.	Banjar Toba	303.018.000	93.162.000	14.151.000	410.331.000
4.	Berampu	327.284.400	93.162.000	22.187.000	442.633.400
5.	Karing	400.083.600	93.162.000	39.132.000	532.377.600
	JUMLAH	1.563.622.800	465.810.000	118.667.000	2.148.099.800

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Silalahi II	278.751.600	93.162.000	13.095.000	385.008.600
2.	Silalahi I	254.485.200	93.162.000	16.111.000	363.758.200
3.	Paropo	230.218.800	93.162.000	15.286.000	338.666.800
4.	Silalahi III	303.018.000	93.162.000	16.006.000	412.186.000
5.	Paropo I	230.218.800	93.162.000	19.363.000	342.743.800
	JUMLAH	1.296.692.400	465.810.000	79.861.000	1.842.363.400

XV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sitinjo	278.751.600	93.162.000	42.291.000	414.204.600
2.	Sitinjo I	303.018.000	93.162.000	24.111.000	420.291.000
3.	Sitinjo II	303.018.000	93.162.000	26.828.000	423.008.000
	JUMLAH	884.787.600	279.486.000	93.230.000	1.257.503.600
	JUMLAH KESELURUHAN	46.092.327.600	14.999.032.000	3.749.722.400	64.841.132.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup :
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll., yang

bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
Pengembangan Sistem Informasi Desa
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
Sub Bidang Pertanahan
Sertifikasi Tanah Kas Desa
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
Pembelian tanah untuk kantor Kepala Desa
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
Mediasi Konflik Pertanahan
Penyuluhan Pertanahan
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
Sub Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/PKD
lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Jalan Desa
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
Pemeliharaan Embung Milik Desa
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
Sub Bidang Kawasan Permukiman
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air

Hujan/Sumur Bor, dll)
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Miliik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Tanan Bermain Anak Milik Desa
lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Hutan Milik Desa
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Bidang Pariwisata
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Pembinaan Lembaga Adat
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Pembinaan PKK
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
Sub Bidang Perikanan
Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Peningkatan kapasitas kepala Desa
Peningkatan kapasitas perangkat Desa
Peningkatan kapasitas BPD
lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN - PN)
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa

Pengembangan Industri kecil level Desa
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006